




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK. 1271092511800010, tempat/tanggal lahir Medan, 25 November 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Jualan Makanan, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK. 1271095604890003, tempat/tanggal lahir Padang Bujur, 16 April 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 1 Maret 2024, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut dilangsung kan pada tanggal 17 Juni 2006 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercatat dalam kutipan duplikat buku nikah No. 25/6/VII/2006 tertanggal 19 Juni 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Status Pemohon adalah Jejaka, Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kota Medan, Dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri (ba'da dik hul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2008;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 16 tahun 5 bulan, karena sejak bulan November tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon;
- Temohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar yang dikarenakan Pemohon menegur Termohon kenapa sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon. Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon serta meminta berpisah dengan Pemohon. Setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Termohon keluar dari rumah, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalin hubungan sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Medan tanggal 19 Februari 2024 dan mohon dibebaskan dalam pembayaran biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui relas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata panggilan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan Pemohon mencaut dalil permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 25/6/VI/2006, tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Julu, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2006 dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Medan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Pemohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
 - Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2006 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Pemohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sudah sulit dirukunkan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*) kecuali permohonan tersebut melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap putusan *verstek* sangat berpotensi adanya penyelundupan hukum serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap perkara ini majelis hakim tidak saja mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon melawan hak dan tidak beralasan, akan tetapi mempertimbangkan pula apakah dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti, sehingga kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis bukti tersebut adalah bukti otentik, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan, legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Dengan demikian bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim dinyatakan dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan sebagai fakta yang telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 17 Juni 2006 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2022;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejakbulan Nopember 2022, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak terbuka dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Pemohon sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih mashlahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon pada poin dua sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya, oleh karena Pemohon adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan Nomor 160/KPA.W2-A1/HK2.6/III/2024, tanggal 5 Maret 2024, biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Medan tahun 2024;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Medan tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp0,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. Biaya PNB	Rp0,00
5. Biaya Meterai	Rp0,00
6. Biaya Redaksi	Rp0,00

Jumlah Rp0,00

(nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.